



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , tempat tanggal lahir Magelang, 05 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Agen JNE, tempat kediaman di --- Distrik Arso, Kabupaten Keerom, alamat surat elektronik ---, sebagai Pemohon;

melawan,

Termohon , tempat tanggal lahir, Arso, 12 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ---, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 28 Juni 2013;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost, di Arso II, selama 5 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan Maleo II, Arso II, selama 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Anak I, laki-laki, umur 6 tahun, Anak II, laki-laki, umur 3 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun sekitar bulan Mei 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama --- .
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 13 Januari 2020, karena Pemohon menanyakan tentang perselingkuhan tersebut sehingga Termohon marah dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang
7. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah sakit hati dan tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

10.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Zulhery Artha, S.Ag, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ars tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator tersebut tanggal 20 Oktober 2020, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa benar pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost, di Arso II, selama 5 tahun kemudian tinggal di rumah milik bersama di Jalan Maleo II, Arso II, selama 1 tahun;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Anak I, laki-laki, umur 6 tahun, Anak II, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa tidak benar kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon. Yang benar adalah anak pertama diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar sekitar bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan. Akan tetapi yang benar adalah pertengkaran berawal mulai bulan Oktober 2019;
- Bahwa tidak benar perselisihan disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama --- (---) akan tetapi laki-laki tersebut merupakan teman baik Termohon yang sering dimintai tolong karena Pemohon tidak bisa dimintai tolong;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Januari 2020, karena Pemohon menanyakan tentang perselingkuhannya sehingga Termohon marah dan terjadi pertengkaran. Yang benar adalah justru Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain bernama ---, dari kejadian tersebut Termohon menanyakan kepada Pemohon pilih dia (---) atau saya (Termohon). Oleh karena Pemohon memilih selingkuhannya, Pemohon pindah kerumah kakaknya untuk menenangkan diri;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang. Yang benar adalah pada bulan Maret 2020 Termohon pulang kerumah dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil dari permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa tidak benar pertengkaran berawal mulai bulan Oktober 2019. Yang benar adalah pada tanggal 6 Mei 2018 pertengkaran berawal karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyatakan Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon serta menyuruh Pemohon mencari wanita lain;
 - Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama ---. Yang benar adalah hanya teman cetingan di media sosial saja dan Pemohon tidak selingkuh;
 - Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Pemohon pindah kerumah kakaknya untuk menenangkan diri dan pada bulan Maret 2020 kembali tinggal bersama Pemohon, akan tetapi setelah kembalinya tambah baik malah melakukan cetingan lagi dengan laki-laki lain hingga larut malam pukul 03 dini hari;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi lagi dari rumah tanpa berpamitan kepada pemohon sampai sekarang;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Tetap mempertahankan permohonannya serta ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah kebambali bukannya tambah baik malah melakukan cetingan lagi dengan laki-laki lain hingga larut malam pukul 03 dini hari. Yang benar adalah saat itu masih dalam suasana bulan ramadan dan sambil menunggu waktu makan sahur Termohon main gem on line dan Tiktok;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada pemohon, karena waktu itu Pemohon menegur Termohon dengan kata-kata yang tidak pantas didegar sehingga Termohon sakit hati;

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 23 November 2020 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 November 2020 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sampai pada tahapan jawab-jinawab, oleh karenanya pencabutan harus mendapatkan persetujuan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Ars dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.
Hakim Anggota,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 366.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2020/PA.Ars